

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Adam RT. 28 No. 49 70122 05113305525



dpmptsp.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada PUSKESMAS

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Kepala Dinas kesehatan Kota Banjarmasin;
2. FC Sertifikat Tanah atau bukti lain Kepemilikan Tanah yang sah
3. FC IMB Puskesmas
4. Dokumen Pengelolaan Lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan;
5. FC SK Terkait Katagori PUSKESMAS
6. Studi Kelayakan untuk PUSKESMAS (BARU) yang akan didirikan atau dikembangkan
7. Profil PUSKESMAS yang meliputi aspek Lokasi, Bangunan, Peralatan Kesehatan, Ketenagaan, Prasarana dan Pengorganisasian untuk PUSKESMAS yang mengajukan permohonan perpanjangan izin ;
8. Daftar ketenagaan
9. FC Surat Izin Praktek/Izin Kerja
10. FC SK Penugasan Koordinator UKP
11. FC SK Penugasan Koordinator UKM


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Adam RT. 28 No. 49 70122 05113305525

dpmptsp.banjarmasin.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. 1. Mengambil Nomor Antrian

2. 2. Menunggu panggilan sesuai nomor antrian

3. 3. Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan : a. Jika berkas lengkap diinput dan diberi tanda

informasi terima, jika tidak lengkap, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

4. 4. Verifikasi berkas dan pencetakan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada PUSKESMAS

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Adam RT. 28 No. 49 70122 05113305525

dpmptsp.banjarmasinikota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,- (berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada PUSKEMAS

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Adam RT. 28 No. 49 70122 05113305525



dpmptsp.banjarasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pengaduan langsung / lisan

Disampaikan secara /datang langsung melalui petugas

pengaduan/ Kasi Pengaduan Masyarakat

2. Pengaduan Tidak Langsung, melalui :

- Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan alamat Jalan Sultan Adam RT 28 RW 003 No. 49 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin 70122

- Kotak saran / pengaduan

- Telepon / Fax (0511)3305525

- Website : <http://dpmptsp.banjarasinkota.go.id/web>

- Email : dpmptsp.banjarmasin@gmail.com

3. Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Kepala BP2TPM Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik BP2TPM Kota Banjarmasin